

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 5/HK.03.I-Kpt/16/Prov/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249)

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpts/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017:

Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal Oktober 2017
- 4 Halaman